

BAB III

**ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PENDAPAT
EMPAT MAZHAB TENTANG OTORITAS WALI MUJBIR
DALAM PENENTUAN PERKAWINAN**

Sebelum memasuki pembahasan tentang otoritas wali mujbir dalam pandangan empat mazhab, ada hal penting yang harus diketahui, diantaranya:

A. Perwalian

Perwalian dalam arti umum, yaitu “ segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.” *Dalam kamus besar bahasa Indonesia*, kata “wali” mempunyai banyak makna, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang saleh (suci), penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Dalam urusan pernikahan ada juga wali hakim, yaitu pejabat urusan agama yang bertindak

sebagai wali. Wali dalam arti orang saleh, misalnya wali Allah atau waliyullah, yaitu orang suci dan keramat (seperti walisongo). Dalam bahasa asalnya, wali berarti juga penolong, pelindung, teman atau sahabat, pemilik atau penguasa suatu

barang, pemelihara, petugas.⁶⁵ dari akar kata ini, berkembang bentuk-bentuk kata *wala* cinta persahabatan loyalitas, kekeluargaan, dan kata “wilayah” yang berarti kekuasaan, kewenangan, daerah yurisdiksi.

Secara spesifik, perwalian, dalam literatur fiqh islam disebut dengan *Al-walayah (al-wilayah)*, seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, *al-walayah* memiliki beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), seperti dalam penggalan ayat, “*wa man yatwallallahu wa rasuluhu*” dan kata *ba’dhuhum awliya’u ba’dhin*”. Ayat 61 surat At-Taubah (9), juga berarti kekuasaan/otoritas (*as-sulthah wal-qudrah*), seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan, hakikat dari *al-walayah (al-wilayah)* adalah *tawalliyy al-amr* (mengurus/menguasai sesuatu). Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum islam), seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhri, ialah melakukan tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) pada izin orang lain.

Begitu juga, orang yang mengurus/menguasai sesuatu (akad/transaksi), disebut wali seperti dalam penggalan ayat, “*fal-yumlil waliyyuhu bil-‘adli*”. Kata *al-waliyy*, *muannats-nya al-waliyyah*, dan jamaknya *al-awliya*, yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.

Atas dasar pengertian semantik, kata wali dapat dipahami alasan hukum islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi

⁶⁵ Dedi Supriyadi, M.Ag, *Fiqh Munakahat perbandingan*, C.V Pustaka Setia Bandung, 2011, hlm : 31.

kepentingan anaknya. Hal ini karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.⁶⁶

B. Urutan wali menurut empat mazhab

1. Imam Hanafi.

Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, kendatipun wasiat itu disampaikan secara jelas.

2. Imam Maliki.

Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun anak zina), manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut turut: saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan seterusnya, dan sesudah semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ketangan hakim.

⁶⁶ *Ibid*, hlm : 32.

3. Imam syafi'i.

Sementara itu urutan yang digunakan syafi'i adalah: ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan bila semuanya itu tidak ada, perwalian beralih ketangan hakim.⁶⁷

4. Imam Hambali.

Hambali memberikan urutan: Ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris, dan baru beralih ketangan hakim.⁶⁸

C. Analisis tentang otoritas wali mujbir dalam pandangan empat mazhab

1. Pandangan Hanafiyah tentang wali Mujbir

Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Hanafi menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila (*madznun*) perempuan / laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupu gadis tidak

⁶⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerbit Lentera, 2010. Hlm: 347.

⁶⁸ *Ibid*, Hlm: 348

berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut akad nikah (ijab/qabul) dengan syarat keduanya *kafaah*. Jika tidak (*kafaah*), wali memiliki hak membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam mazhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.

Rasionalitas tentang wali dalam pandangan mazhab Hanafiyah didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan qabul. Posisi wali hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang masih kecil. Selain itu, secara istidhlal. Hanafiyah berpandangan bahwa Alqur'an maupun hadis yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah.

Mazhab Hanafiyah mengkritik bahwa sumber Al-Qur'an tentang wali tentang wali dalam nikah yang dijadikan hujjah oleh Malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu surat Al-Baqarah 232, tidak menjelaskan secara terperinci apakah wali itu rukun atau tidak. Ayat tersebut adalah:⁶⁹

.....فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: ٢٣٢} .

“...maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik.....(QS. Al-Baqarah: 232

⁶⁹ . Dedy Supriyadi , M.Ag. *Fiqh Munakahat perbandingan....*hlm : 33.

Hadis sebagai dasar wali, sebagai berikut:

أَمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ {أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ}.

“Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, pernikahannya batal.” (Riwayat empat ahli hadis, kecuali Nasa’i).

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا {رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ}.

“Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya.” (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni).

Dalam pandangan mazhab Hanafiyah, kedua hadis tersebut dhaif karena status perawi Aj-Juhri ketika ditanya masalah itu, ia menjawab tidak tahu. Selain itu wali dalam hadis tersebut dikhususkan kepada anak kecil yang belum memahami muamalah. Akad nikah sama dengan akad jual beli baik dalam membeli maupun menjual dan kapan ia membutuhkan bimbingan. Bagaimana seorang perempuan tersebut ditahan dalam melaksanakan akad pernikahan (hanya karena harus adanya wali) dan akad nikah adalah akad yang sudah umum, yang menghendaki kebebasan. Oleh karena itu, akad nikah di-*qiyas*-kan dengan akad jual beli.⁷⁰ Jika qiyas ini berbeda, wajib ada *takhsis* (pengkhususan). Kisah ushuliyah yang dijadikan dasar adalah:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ

”Janganlah seorang wanita yang dewasa mengawinkan wanita yang kecil (belum dewasa) ketika ada wali”, dan janganlah seorang wanita yang kecil (belum dewasa) mengawinkan wanita yang dewasa”.

⁷⁰ *Ibid*, hlm : 34.

Adapun hadis:

وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

“Janganlah seorang wanita yang kecil (belum dewasa) mengawinkan dirinya tanpa adanya wali”.

Makna الْمَرْأَةُ di sini adalah “wanita yang masih kecil (belum dewasa).” Hal itu sudah maklum bahwa wanita yang belum dewasa tidak mampu bertindak sendiri, berbeda dengan wanita yang sudah dewasa-memiliki hak bertindak sebagaimana akad dalam jual beli. Atas hal ini, pernikahan di-*qiyas*-kan dengan jual beli, dan hal itu adalah boleh menurut *ushul*.”

Landasan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 232 dalam pandangan mazhab Hanafiyah, sebagai berikut:

“telah dikutip dari Imam Asy-Syafi’i ia berkata: ayat ini (surat Al-Baqarah ayat 232) telah jelas dilalahnya terhadap kebutuhan wali. Akan tetapi, Hanafiyah menjawab dengan dua jawaban. *Pertama*, bahwa pencegahan dalam ayat ini ditujukan kepada para wali, bisa jadi ditujukan pula kepada suami istri (yang menalak istri-istrinya) atau kemungkinan lain ditujukan kepada orang mukmin secara umum.”

Kedua, makna ayat ini (ayat 232 Al-Baqarah), ditujukan kepada orang berakal atau lainnya dari kerabat dekat wanita (yang ditalak), tetapi ayat ini tidak menunjukkan hak wali terhadap wanita yang ditalak tersebut secara mutlak. Ayat ini hanya menunjukkan bahwa orang yang mencegah untuk mengawinkan wanita yang ditalak itu berdosa dan tidak berkaitan

dengan wali. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa wanita itu lemah dan bukan berarti, para suami memanfaatkan kelemahan ini. Karena makna “larangan” ini pun mengandung kebebasan kepada wanita untuk memilih kembali lagi kepada (mantan suaminya) atau tidak.”⁷¹

Dengan pemahaman di atas, dapat dipahami bahwa status wali dalam pandangan mazhab Hanafiyah hanya berlaku kepada orang yang masih kecil (belum dewasa/laki-laki), meskipun mereka mengakui bahwa wali pada dasarnya adalah memaksa. Pernyataan ini dapat dilihat dari ungkapan Hanafiyah yang mengatakan bahwa:

كُلُّ وَلِيٍّ مُجْبِرٌ وَلَكِنْ لَا وِلَايَةَ إِلَّا عَلَى الصَّغِيرِ .

“Setiap wali adalah memaksa, tetapi tidak wali kecuali kepada orang yang belum dewasa.”

Dalam mazhab Hanafiyah, landasan Al-Qur’an dan hadis yang dijadikan sebagai dasar pijakan tidak perlunya wali adalah sebagai berikut: Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة: ٢٣٠} .

“kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami lain. Kemudian, jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri), untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah

⁷¹ *Ibid*, hlm: 35.

ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (Q.S. Albaqarah: 230).⁷²

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آرَآءُكُمْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْمَلُونَ {البقرة: ٢٣٢}

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjadi kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S. AL-Baqarah: 232).

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {البقرة: ٢٣٤}.

“Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan,” (Q.S. Al-Baqarah: 234).⁷³

Semua ayat ini jelas mengenai nikah wanita, *muraja’ah nya*, dan apa yang ia kerjakan pada dirinya. Menurut yang ma’ruf adalah tidak bergantung pada izin wali dan dalam pelaksanaannya tidak memerlukan wali.”

Adapun hadis-hadis Nabi saw, yang dijadikan sebagai dasar tidak diperlukannya wali dalam Hanafiyah, sebagai berikut:

⁷² *Ibid*, hlm: 36.

⁷³ *Ibid*. hlm: 37.

4. Hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah, kecuali Bukhari dari Ibnu Abbas ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ أَحَقُّ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا {رواه الجماعة إلا البخاري}.

“Janda-janda lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya, sedang gadis dimintai izinnya. Izinnya adalah diamnya.” (H.R. Jamaah ahli hadis, kecuali Imam Bukhari).

5. Riwayat Abu Dawud dan Nasa’i

لَيْسَ لِوَالِيٍّ مَعَ التَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصُمَمَاتُهَا إِفْرَائِهَا.

“Wali tidak mempunyai urusan mengenai wanita tsaib, dan yatimah diminta pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya. (H.R. Abu Dawud dan Nasa’i).

6. Hadits yang datang mengenai pernikahan Nabi dengan Ummi Salamah. Ketika Nabi mengutus wakilnya untuk meminang kepadanya langsung, Ummi Salamah berkata, “tidak ada seorang pun diantara wali saya yang hadir, bersabda Rasulullah Saw.:⁷⁴

فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ.

“Tidak ada seorangpun di antara wali yang tidak suka, baik ia hadir, maupun yang tidak hadir.”

Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun dari wali Ummi Salamah yang hadir pada waktu akad itu, sebagaimana dikatakannya. Dari segi lain, hadis itu juga menunjukkan bahwa tidak ada hak lagi bagi wali untuk menyanggah dengan menunjukkan ketidaksukaannya yang tidak pada tempatnya.

⁷⁴ *Ibid.* hlm: 38.

Dengan demikian, jelas bahwa sanggahan wali, tidak dihiraukan kalau memang perkawinan itu sudah kufu', terlebih lagi mengenai sahnya akad yang tidak bergantung pada pelaksanaan dari wali.

Berdasarkan landasan tersebut mazhab Hanafiyah membagi wanita dalam hubungannya dengan wali, menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda wali bukan syarat perkawinan, dan bagi gadis pun, kedudukan wali hanya dimintai izinnya. Janda lebih mengetahui banyak hal dari pada gadis. Oleh sebab itu, dia tidak memerlukan wali sebab dia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri, dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya), termasuk mengawinkan dirinya. Oleh karena itu dalam mazhab Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan kalupun ada hanya diperuntukkan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa). Bahkan, dalam tulisan Abu Zahrah yang dikutip Jawad Mughniyah, disebutkan:

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu *se-kufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsil. Akan tetapi, apabila dia memilih seorang laki-laki yang tidak *se-kufu* dengannya, walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.⁷⁵ kalau wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dengan

⁷⁵ *Ibid*, hlm : 39.

mahar kurang dari mahar mitsil, qadhi boleh diminta untuk membatalkan akadnya apabila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.

Meskipun status wali dalam mazhab Hanafiyah seperti itu, mazhab Hanafi memiliki urutan perwalian :

“.....urutan pertama perwalian itu berada ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah, sekalipun anak laki-laki itu hasil zina. Kemudian, berturut turut cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya.

Dalam tulisan Aj-Juzairi, dijelaskan pula bahwa bapak dan kakek lebih diutamakan daripada yang *lainnya* dalam menikahkan gadis atau laki-laki yang belum dewasa. Pendapat ini diperkuat pula oleh Jawad Mughniyah bahwa manakala ayah atau kakek mengawinkan anak gadis mereka yang masih kecil dengan orang yang tidak *se-kufu* atau kurang dari mahar mitsil, akad nikahnya sah jika ia tidak dikenal sebagai pemilih yang jelek. Akan tetapi, apabila yang mengawinkannya bukan ayah atau kakeknya, dengan orang yang tidak sepadan (*se-kufu*) atau kurang dari mahar mitsil, akad nikah tersebut tidak sah sama sekali.

Oleh karena itu, mazhab Hanafiyah, membedakan perwalian kedalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), dan perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nasi wal-mali ma'an*). Perwalian dalam pernikahan tergolong dalam *al-walayah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan

pengawasan (*al-isyrif*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak, (keluarga) yang hak pengawasannya pada dasarnya berada ditangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.⁷⁶

2. Pandangan Malikiyah tentang wali mujbir

Tentang siapa yang persetujuannya dapat menjadikan sahnya akad nikah, dalam syarak ada dua. *Pertama*, persetujuan kedua belah pihak yang hendak kawin itu sendiri, yakni calon suami dan isteri, baik bersama wali atau tidak, bagi *fuqaha* yang tidak mempersyaratkan persetujuan wali pada persetujuan wanita yang dapat menguasai dirinya. *Kedua*, Persetujuan dari wali saja.

Pada masing-masing pihak dari kedua persetujuan ini terdapat persoalan-persoalan yang telah disepakati dan persoalan-persoalan yang masih diperselisihkan oleh *fuqaha*. Dan akan kami sebutkan persoalan-persoalan yang pokok saja.

Mengenai para laki-laki dewasa, merdeka, yang dapat mengurus dirinya sendiri; *fuqaha* sependapat bahwa persetujuan dan kerelaan mereka menjadi salah satu sahnya pernikahan mereka.⁷⁷

Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh syafi'i.

⁷⁶ *Ibid*, hlm : 40.

⁷⁷ Ibnu Rusyd , *Terjamah Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, vol: 2, Pustaka Amani, 2007, hlm: 400.

Abu Hanifah, Zufar, asy-Sya'bi, dan az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Bidayatul mujtahid.⁷⁸

Imam Malik, sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat hadits Asyhab. Atas pemikiran Malik, para pengikut Imam Malik, atau dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat, wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali.

Dasar keharusan wali dalam nikah dalam mazhab Maliki dan mazhab yang sepakat terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah surat Al-Baqarah ayat 232 dan 221 dan beberapa hadis Nabi SAW. Sebagaimana dijelaskan diatas. Secara lengkap Ibnu Rusyd menguraikan sebagai berikut : "...orang yang menjadikan wali sebagai syarat sebuah perkawinan sebagaimana Al-Qur'an yang menyebutkan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آرَكَى لَكُمْ وَأَطَهَرَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْمَلُونَ {البقرة: ٢٣٢}

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjadi kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S. AL-Baqarah: 232).⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.* hlm: 409.

⁷⁹ Dedy Supriyadi, M.Ag. *Fiqh Munakahat perbandingan*..... hlm : 41.

Khitab ayat ini dengan jelas ditujukan kepada para wali dan juga ayat 221 surat Al-Baqarah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {البقرة: ٢٢١}.

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedangkan Allah mengajak kesurga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah; 221).

Adapun hadis yang sudah masyhur yang dijadikan sebagai dasar keharusan wali dalam pernikahan adalah:

أَمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Hadis Nabi SAW. Lain yang dijadikan dasar hukum wali bagi mazhab Maliki ataupun mazhab yang menyетуjunya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:⁸⁰

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدٍ عَدْلٍ

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.

⁸⁰ *Ibid.* hlm: 42.

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Al Fadl dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari Abdullah bin 'Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Seorang janda itu lebih berhak memilih suami daripada walinya sedang seorang gadis harus dimintai persetujuannya, dan tanda persetujuannya adalah sikap diamnya.”⁸¹

Berdasarkan pemahaman tersebut, mazhab Maliki berpendapat, jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkan dirinya, ada pada wali. Akan tetapi, jika ia janda, hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkan dirinya tanpa restu sang wali. Sekali pun demikian, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya sekali, walaupun akad itu memerlukan persetujuan.

Terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki tentang status wali, apabila wali dari kerabat jauh yang menikahkan, padahal wali dari kerabat dekat masih ada. Ada yang berpendapat bahwa pernikahan tersebut *fasakh*. Ada yang berpendapat bahwa pernikahan itu boleh (*jaiz*) . ada pula yang mengatakan bahwa wali dari kerabat dekat bisa boleh dan juga bisa *fasakh*. Meskipun demikian, urutan wali dalam mazhab Maliki sama dengan mazhab lainnya (Hanbali dan Syafi'i), yakni, wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) jika wanitanya mempunyai anak, lalu berturut-turut: saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah) dan seterusnya, sesudah semuanya itu tidak ada.

⁸¹ Malik al-Ashbahi, al-Muwaththa, (Beirut : Dar Kutub al-Alamiyah)

Lebih jelas lagi, diuraikan oleh Aj-Juzairi tentang urutan wali dalam mazhab Maliki, terutama kewenangan khusus wali mujbir sebagai berikut.

“Urutan pada wali dalam pernikahan sebagai berikut, wali mujbir adalah: (1) bapak dan penerima wasiat dari ayah dengan ucapan: kamu adalah wasiatku untuk menikahkan anakku dan seterusnya. (2) kakek (3) penguasa (malik) karena ia memiliki kekuasaan umum.”

Berdasarkan urutan wali tersebut, tampaknya terdapat perbedaan tertib wali dalam mazhab Malikiyah. Pada urutan pertama, 43 urutan wali yang paling utama adalah ayah dan anak meskipun dia adalah anak hasil zina. Adapun urutan wali dalam uraian kedua adalah ayah dan kakek serta penguasa. Perbedaan itu tampaknya terjadi hanya dalam kewenangan mutlak dan khusus. Apabila terjadi perkawinan, pada dasarnya wali mujbir harus didahulukan karena ia memiliki kewenangan untuk memaksa, seperti ayah dan kakek. Sementara kewenangan wali dari anak meskipun anak hasil zina diperbolehkan dalam keadaan tertentu, tidak secara umum.⁸²

3. Pandangan Syafi'iyah tentang Wali mujbir

Imam syafi'i berkata: Allah Swt berfirman: *“Apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan mantan suaminya {Al-Baqarah:: 232}*. Allah Swt berfirman pula tentang budak budak wanita, *“Kawinilah mereka dengan seizin majikan mereka”*. {Q.S. An-Nisa: 25}

⁸² *Ibid*, hlm : 43.

Imam syafi'i berkata: telah disebut dalam sunnah keterangan yang semakna dengan kitabullah, bahwa Rasulullah bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَكَأُحْهَا بَاطِلٌ، فَكَأُحْهَا بَاطِلٌ، فَكَأُحْهَا بَاطِلٌ. فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهُ مِنْ قَرَجِهَا.

“Siapa saja diantara wanita yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Wanita itu berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas apa yang telah dihalalkan daripada kemaluannya. {H.R. Abu Daud}.⁸³

Mazhab Syafi'iyah, dalam hal ini diwakili oleh Imam Imam Taquiuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Husyna ad-Dimsyiqi asy-Syafi'I dalam kitabnya *kifayatu al-Akhyar fi Halli Gayat al-Ikhtisyar*, dijelaskan bahwa “Wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.”⁸⁴

Dasar wali yang digunakan dalam mazhab Syafi'iyah sebagai berikut, Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 232 :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ... (البقرة : ٢٣٢).

“...Maka jangan kamu menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya....” (Q.S al-Baqarah : 232).

Ayat diatas, diturunkan kepada Mu'qil ibn Yasar ketika menolak untuk menikahkan saudara perempuannya yang ditalak oleh suaminya.⁸⁵ Demikian pula,

⁸³ Imam Syafi'i bu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Buku 2 (jilid 3-6), Penerbit: Buku Islam Rahmatan, 2007.

⁸⁴ Ad-Dimsyiqi, *Kifayatu al-Akhyar fi Hlmli al-Ikhtisyar*, Beirut, Dar al-Fikr, jilid 2, hlm 48.

⁸⁵ *Ibid*.

tulisan as-Son'ani menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Mu'qil ibn Yasar yang menolak menikahkan saudara perempuannya yang ditalak raj'i oleh suaminya. Menurut Imam asy-Syafi'i ayat ini jelas sekali menunjukkan status wali sebagai hal yang wajib dalam pernikahan.⁸⁶

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ (رواه ابن حبان)

“Tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil dan tidak ada nikah selain seperti itu, maka nikahnya batil.” (H.R Ibnu Hibban)⁸⁷

Landasan ketiga dari mazhab Syafi'iyah adalah qaul Syafi'i :

لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ فَإِنْ عَقَدَتِ الْمَرْأَةُ التَّكَاخَ فَهُوَ بَاطِلٌ.

“Tidak sah akad nikah, kecuali dengan wali laki-laki dan jika terjadi akad nikah seorang perempuan maka akadnya batal.”⁸⁸

Secara umum, ulama Syafi'iyah membedakan wali menjadi tiga, yaitu wali dekat (aqrab), wali jauh (ab'ad), dan wali hakim. Bagi imam Syafi'i, pihak yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga pihak laki-laki. Adapun urutan wali adalah : (1) ayah; (2) kakek dari pihak bapak; (3) saudara laki-laki kandung; (4) saudara laki-laki sebak; (5) anak laki-laki dari saudara laki-laki

⁸⁶ Dalam pandangan ulama lainnya, sebab nujul ayat ini, bukan untuk kewajiban wali sebagai rukun nikah, tetapi ayat ini menunjukkan terhadap masalah menikahkan dirinya sendiri. Pendapat ini dikemukakan al-Bukhari dan ar-Raji, lebih lanjut, lihat ash-Shon'ani, t.t., *Subul al-Salam*, Indonesia, Maktabah Dahlan, Jilid III. 120-121.

⁸⁷ Ad-Dimsyiqi, op. Cit., hlm 48.

⁸⁸ Abi al-Mawahib Abd al-Wahab ibn Ahmad in 'Ala al-Anshari, *al-Mijan aj-Jubra*, Jilid II, t.t., hlm 109.

kandung; (6) anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak; (7) paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu-sebapak); (8) paman sebapak (saudara laki-laki dari saudara ayah sebapak); (9) anak laki-laki dari paman seibu sebapak; (10) anak laki-laki dari paman sebapak; dan (11) hakim.⁸⁹

Apabila dalam perkawinan terdapat dua orang yang berhak menjadi wali: yang satu saudara kandung dan yang satu lagi saudara sebapak, siapakah diantara mereka yang lebih berhak menjadi wali ? dalam *qaul qadim*, imam asy-Syafi'I berpendapat bahwa hak perwalian saudara kandung dan saudara sebapak adalah sama (sejajar), karena wali nikah ditentukan berdasarkan nasab laki-laki.⁹⁰ Adapun dalam *qaul jaded*, imam asy-Syafi'I berpendapat bahwa saudara kandung lebih berhak untuk menjadi wali perkawinan atas saudara sebapak; karena mereka lebih berhak mendapatkan *'ashabat* (harta waris sisa) dalam pembagian harta pusaka.⁹¹

Dalam tulisan lain, urutan wali dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, adalah "Paling utama adalah ayah, kakek, saudara laki bapak dan ibu, saudara laki ibu, anak saudara laki ibu, bibi, anak saudara laki bapak, paman, anaknya paman, dan seterusnya dari pihak bapak."⁹² Posisi ayah, dalam mazhab Syafi'I adalah

⁸⁹ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*; Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka, 1989, terj. Agus Salim, hlm 84; Khusus tentang wali dapat dilihat dalam Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t., J. VII, hlm 180-181; Mahmud Muhammad Syaltut dan Muhammad Ali al-Sayis, *Muqaranat al-Madzhibi al-Fiqh*, Mesir, Muhammad Ali Shabih wa awladuh, 1953, hlm 48-64.

⁹⁰ Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Firuz Abadiasy-Syirazi, op. Cit., hlm 36; Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Lebanon: Dar al-Fikr, 1983.

⁹¹ Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Firuz Abadi asy-Syirazi, loc, cit.

⁹² *Ibid*, hlm 51.

mutlak sebagai wali yang paling utama. Ibnu Rusyd mengutip perkataan imam Syafi’I, menjelaskan bahwa, asy-Syafi’I berkata, “Tidak terjadi akad seseorang selagi masih ada bapak baik kepada gadis maupun janda.”⁹³ Urutan wali terakhir dalam mazhab Syafi’I adalah *sulthan* (hakim). Sebagaimana hadis Nabi Saw, yang menyebutkan :

السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ (رواه الشافعي وأبو داود وابن حبان)

“Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (H.R asy-Syafi’i, Abu Daud, Ibnu Hibban).

Yang dimaksud dengan penguasa disini adalah pemimpin atau hakim, atau orang yang diberikan kepercayaan untuk hal ini.

Riwayat dari Ahmad berbeda dengan hal wali negeri dapat menikahkan, dan berkata dalam Ar-RusytaaQ. Hakekatnya ia disini sebagai wali, bukan sebagai penghulu yang menikahkan, jika ia menjaga untuknya dalam hal mahar dan kecukupan. Saya mohon untuk tidak menjadikannya umum karena hak penguasa. Dalam tempat lain pada permasalahan perempuan, ia berkata jika ia tidak mempunyai wali, maka kedudukan penguasa dibagi menjadi dua, yaitu hakim sebagai orang yang memutuskan dalam hal penghalalan hubungan suami istri, had, dan rajam dan polesi sebagai pemangku masalah adab dan jinayah. Ia berkata seorang wali tidak mempunyai kuasa kecuali hakim, hak hakim sebagai wali dikedepankan pada riwayat pertama, dengan dasar bahwa walinya mengizinkan untuk menikahnya. Kemungkinan ia memutuskan hal tersebut jika tidak ada penghulu yang berada dalam wilayah kekuasaan, seolah-olah ia telah diberi

⁹³ Ibnu Rusyd, op. cit., hlm 11.

kepercayaan untuk menjalankan apa yang dibutuhkan dalam wilayah kekuasaannya. Inilah pendapat yang diambil darinya.⁹⁴

4. Pandangan Hanabilah tentang wali mujbir

Mazhab Hanbaliyah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting (*dharuri*) dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, pernikahannya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apa pun, baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta izin dan ridhanya. Berbeda dengan Hanafiyah, yang berpandangan bahwa “Wali itu penting (*dharuri*) hanya untuk gadis yang belum dewasa dan orang dewasa (perempuan) yang gila, sementara orang dewasa, baik gadis maupun janda, mereka memiliki hak sendiri untuk menikah sendiri dengan orang yang disukai.”⁹⁵

Adapun pengambilan dalil mazhab Hanafiyah, termasuk kelompok ulama jumhur, tentang keharusan adanya wali berdasarkan al-Qur'an adalah :

وَأَنْكَحِ الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ... (النور : ٢٢)

⁹⁴ Ibnu Qudamah, *Almughni*, pembahsan tentang: kitab perwalian hamba sahaya, wadi'ah, nikah dan mahar. Jakarta Pustak Azzam 2012, hlm: 248.

⁹⁵ Aj-Juzairi, op. Cit., hlm 51.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan....” (Q.S an-Nur : 22)⁹⁶

Dan ayat :

....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ....(البقرة : ٢٢٨)

“...dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut....” (al-Baqarah : 228)

Landasan normatif (hadis) tentang wali yang digunakan dalam mazhab Hanbali, meskipun sama dengan mazhab Syafi’iyah dan Malikiyah, tetapi berbeda redaksi hadisnya, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذی و ابن حبان)

“Dari Abu Burdah ibn Abi Musa dari ayahnya berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada nikah, kecuali dengan wali.” (H.R Ahmad dan empat Imam hadis dan telah disahihkan oleh Ibnu Madini, Tirmidzi, dan Ibnu Hiban)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيْمًا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (يُقَالُ ثَلَاثًا). (رواه أبوداود وابن ماجه والترمذی)

“Dari Aisyah ra, sesungguhnya Nabi bersabda, Siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya, pernikahan itu batal (diucapkan tiga kali).” (H.R Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi)

⁹⁶ Mahmuid Syaltout & M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah fiqh*, Terj. Ismuha, Jakarta, Bulan Bintang, Cetakan keenam, 1991, hlm 126-127.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.... (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو أوانة وابن حبان والحاكم) 48

“Dari Aisyah ra, sesungguhnya Nabi bersabda, “Siapa saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu batal...” (H.R Empat Imam hadis kecuali Nasa’i dan telah disahihkan oleh Abu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim)

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra :

إِنَّ النِّكَاحَ مِنْ غَيْرِ وِلْيٍّ بَاطِلٌ.

“Sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batil.”

Berdasarkan landasan tersebut, mazhab Hanbaliyah menetapkan bahwa wali itu wajib dan harus ada dalam pernikahan. Ia menjadi rukun diantara rukun-rukun nikah. Pernikahan tanpa wali adalah pihak tidak sah baik kepada orang yang sudah dewasa atau belum dewasa.

Adapun susunan wali dalam mazhab Hanbaliyah, sebagai berikut, bapak, penerima wasiat bapak jika meninggal, hakim (sulthan) ketika diperlukan; mereka adalah para wali mujbir (yang memaksa); seterusnya wali akrab seperti dalam waris. Adapun yang paling berhak menjadi wali adalah bapak, kakek sampai garis keatas, anak laki-laki, anaknya anak laki-laki (cucu) sampai kebawah. Secara ijma, mereka adalah wali aqrab yang harus didahulukan. Kemudian, dari garis anak laki-laki, didahulukan saudara kandung laki-laki (saqiq), kemudian saudara laki-laki bapak, kemudian anak saudara laki-laki sekandung (saqiq), kemudian anak saudara laki bapak, anak saudara laki sampai garisnya, paman sekandung, paman dari pihak ibu, anak paman sekandung, anak laki paman dari ibu dan seterusnya, para paman dari pihak kakek, anak-anaknya, paman dari pihak

bapaknya kakek, anak-anaknya dan begitulah seterusnya. Didahulukan anak dari pihak wali aqrab dari pada pihak yang jauh, misalnya saudara laki dari pihak bapak dan anaknya lebih utama dari pada paman, dan begitulah *qiyas*-nya. Kemudian, wali kepada orang yang memerdekakan hamba sahaya (sekarang masih ada?) kemudian wali dari jalur wali aqrab, dan terakhir sulthan atau penggantinya.⁹⁷

Dalam pendapat lain, secara singkat, mazhab Hanbaliyah membagi wali kepada; (1) wali mujbir adalah bapak dan bukan kakek seperti Malikiyah, (2) penerima wasiat bapak, (3) hakim ketika tidak ada wali no (1) dan wali no (2) dan sangat diperlukan.⁹⁸ Posisi wali mujbir berlaku kepada orang yang belum dewasa, baik gadis maupun janda, dan usianya dibawah 9 tahun. Dan adapun apabila usianya 9 tahun dan ia janda, wali tidak memiliki hak untuk memaksa, tetapi hanya meminta izinya. Hak memaksa (*ijbar*) berlaku kepada gadis yang sudah dewasa, baik sehat maupun gila maka bapak berhak menikahkan tanpa harus ada izin dari keduanya, kecuali pasangan (*calon*) ada cacat maka berlaku hak *hiyar* untuk membatalkan perkawinan tersebut.⁹⁹

D. Persamaan dan perbedaan empat mazhab fiqh dalam masalah wali mujbir

⁹⁷ Al-Juzairi, op. Cit., hlm 28.

⁹⁸ *Ibid*, hlm 29.

⁹⁹ *Ibid*, hlm 36.

1. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam setiap pernikahan, baik untuk gadis maupun janda, baik dewasa maupun belum dewasa. Berbeda dengan ketiga mazhab tersebut, Hanbaliyah berpandangan bahwa keharusan adanya wali hanya untuk gadis yang belum dewasa (*shagirah*) dan yang dewasa tetapi gila (*kabirah mazjunah*). Adapun bagi yang dewasa dan berakal sehat, baik gadis maupun janda, mereka mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri kepada orang yang dikehendaki.
 2. Syafi'iyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa wali mujbir itu bapak dan kakek. Berbeda dengan Malikiyah dan Hanbaliyah, wali mujbir itu bapak saja. Malikiyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa penerima wasiat bapak berhak menikahkan seperti hak *ijbar*-nya bapak. Syafi'iyah tidak mengakui (tidak menjelaskan) adanya wali dari penerima wasiat bapak. Hanbaliyah menambahkan bahwa wali hakim pun mempunyai hak *ijbar*.
- 50
3. Syafi'iyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa wali *ghair mujbir* itu bapak dan kakek. Berbeda dengan Malikiyah, yang berpendapat bahwa yang paling hak wali *ghair mujbir* adalah anak laki-laki meskipun (anak hasil zina). Begitu pula Hanafiyah yang berpendapat bahwa wali *ghair mujbir* adalah anak laki-laki.
 4. Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah sepakat bahwa wali *ab'ad* dan wali hakim tidak boleh menikahkan ketika ada wali *aqrab*. Berbeda dengan Malikiyah bahwa urutan antara wali-wali nikah itu *mandub* (sunnah). Siapa

saja boleh menikahkan baik yang *aqrab*, *ab'ad*, *hakim* dan wali-wali dalam kategori wali *ghair mujbir*. Sementara wali mujbir harus tetap didahulukan.

5. Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Malikiyah sepakat bahwa wali harus laki-laki, tidak sah wali perempuan. Hanafiyah berpendapat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak ada wali laki-laki. Malikiyah juga mensyaratkan pula bahwa wali perempuan boleh kalau ia mendapat wasiat dari bapak, atau hakim (perempuan) dan perempuan yang memerdekakan hamba sahaya.
6. Semua mazhab sepakat bahwa wali nikah bisa diwakilkan atau diganti.
7. Mazhab Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Malikiyah sepakat mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 232 dan hadis dari Aisyah. Adapun Hanafiyah menolak dasar tersebut karena terdapat kedhaifan hadis tersebut, dan menurut Hanafiyah, konteks ayat 232 surat Al-Baqarah tidak keharusan adanya wali.